

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Industri pariwisata merupakan kumpulan berbagai usaha pariwisata yang saling berhubungan dalam menyediakan barang dan/atau jasa bagi wisatawan.¹ Dalam perkembangannya, pariwisata tidak hanya dipahami sebagai kegiatan perjalanan atau rekreasi, tetapi juga sebagai sektor strategis yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi global.² Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah pariwisata halal, yaitu layanan kepariwisataan yang ditujukan untuk memfasilitasi wisatawan Muslim tanpa menutup akses bagi wisatawan lainnya.³

Perkembangan pariwisata halal global dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya permintaan wisatawan Muslim⁴, pertumbuhan populasi Muslim dunia⁵, meningkatnya kelas ekonomi menengah Muslim dan kesadaran terhadap nilai-nilai keagamaan dalam aktivitas konsumsi termasuk dalam kegiatan wisata⁶, serta perubahan preferensi wisatawan terhadap layanan yang aman, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan keagamaannya⁷. Salah satu faktor yang mendorong perkembangan tersebut adalah pertumbuhan populasi Muslim dunia.

¹ Trisuharto Clinton and Rum Irbah Tsabita, *Anotasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Kompilasi Dengan Undang-Undang Perubahan, Peraturan Pelaksana, Dan Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI, 2022), p. 3.

² Mastercard, *MasterCard-CrescentRating Global Muslim Travel Index 2015* (New York, 2015), p. 3.

³ Mohamed Battour and Mohd Nazari Ismail, 'Halal Tourism: Concepts, Practises, Challenges and Future', *Tourism Management Perspectives*, 19 (2016), 150–54 (p. 152) <<https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>>; Mohamed Battour, 'Halal Tourism and Its Impact on Non-Muslim Tourists' Perception, Trip Quality and Trip Value', *International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research*, 2 (2017), 1–24 (p. 13) <<https://doi.org/10.1108/IJCTHR-02-2017-0020>>; Rakhman Priyatmoko and Addin Maulana, 'Halal Tourism and Its Misconceptions: Revisiting the Rejection of Non-Muslim Tourism Destinations', *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 9.1 (2022), 74–87 (p. 78) <<https://doi.org/10.21107/dinar.v9i1.13976>>.

⁴ Romi Bhakti Hartarto and Muhammad Azizurrohman, 'Does Halal Tourism Policy Attract More Tourists? Evidence from Indonesia', *Journal of Economic Cooperation and Development*, 43.3 (2022), 145–62 (p. 145).

⁵ Conrad Hackett and others, *How the Global Religious Landscape Changed From 2010 to 2020* (Washington DC, 2025), pp. 55–56 <<https://doi.org/10.58094/fj71-ny11>>.

⁶ Najmul Haque Kawsar, 'The 11th Edition of the State of the Global Islamic Economy Report (SGIE) 2024/25', *DinarStandard*, 2025.

⁷ Crescentrating, *Halal Travel Trends 2025* (Singapura, 2025), p. 4.

Secara global, jumlah penduduk Muslim mengalami peningkatan dari sekitar 1,68 miliar jiwa pada tahun 2010 menjadi sekitar 2,02 miliar jiwa pada tahun 2020.⁸ Peningkatan tersebut memperkuat posisi wisatawan Muslim sebagai salah satu segmen penting dalam pasar pariwisata internasional.

Selain faktor demografis, perkembangan pariwisata halal juga didorong oleh meningkatnya pengeluaran wisatawan Muslim global. Sebelum pandemi Covid-19, pengeluaran wisatawan Muslim untuk perjalanan wisata ke luar negeri menunjukkan tren peningkatan, dari sekitar USD 137 miliar pada tahun 2012⁹ menjadi sekitar USD 194 miliar pada tahun 2019¹⁰. Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan tajam terhadap sektor pariwisata global pada tahun 2020 yang diperkirakan sebesar 75%¹¹, tetapi pemulihan kembali terlihat pada periode pascapandemi. Perjalanan wisata oleh konsumen Muslim pada tahun 2022 tercatat sekitar USD 133 miliar¹² dan meningkat menjadi sekitar USD 217 miliar¹³ pada tahun 2023. Data ini menunjukkan bahwa pariwisata halal memiliki posisi strategis dalam dinamika ekonomi global.

Perkembangan pariwisata halal juga tampak dari meningkatnya kedatangan wisatawan mancanegara ke negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Pada periode 2016–2024, negara-negara seperti Turki, Arab Saudi, Malaysia, Indonesia, Mesir, Maroko, Tunisia, Qatar, Iran, dan Uni Emirat Arab menjadi bagian penting dalam pasar wisata internasional.¹⁴ Meskipun pandemi Covid-19 menyebabkan kontraksi tajam pada tahun 2020–2021, sebagian besar negara tersebut menunjukkan pemulihan pada periode berikutnya. Indonesia sendiri menunjukkan tren peningkatan sebelum pandemi, mengalami penurunan pada masa pandemi, dan kembali meningkat pada periode pascapandemi.

⁸ Hackett and others, *How the Global Religious Landscape*, pp. 55–56.

⁹ Thomson Reuters, *State of the Global Islamic Economy 2013* (New York, 2013), p. 105.

¹⁰ DinarStandard, *State of the Global Islamic Economy 2020-2021* (New York, 2021), pp. 97–99.

¹¹ DinarStandard, *State of the Global Islamic Economy 2022* (New York, 2022), p. 17.

¹² DinarStandard, *State of the Global Islamic Economy 2023-2024* (New York, 2024), pp. 146–47.

¹³ DinarStandard, *State of the Global Islamic Economy 2024-2025* (New York, 2025), p. 136.

¹⁴ COMCEC, *COMCEC Tourism Outlook 2025* (Ankara-Turkey, 2025), p. 66 <<https://ebook.comcec.org/Kutuphane/Icerik/90e66049-809b-4505-ae7-752a0e8ed347.pdf>>.

Tabel 1.1. Wisatawan Mancanegara di Negara Anggota OKI (2016-2024)¹⁵

Negara	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mesir	5,258	8,292	11,35	13,03	3,972	3,677	11,6	14,9	15,8
Indonesia	12,95	13,4	15,81	16,11	4,053	1,558	5,889	11,07	13,9
Iran	-	4,867	7,295	9,107	1,55	1,55	4,108	5,87	7,0
Malaysia	26,8	26,76	25,83	35,05	6,102	0,140	10,04	20,14	25,0
Maroko	10,33	11,35	12,49	13,11	2,802	3,722	10,87	14,52	17,4
Qatar	2,906	2,256	1,819	2,137	0,582	0,611	2,56	4,05	5,1
Saudi Arabia	18,05	16,11	17,57	20,29	4,609	3,477	16,64	27,42	29,7
Tunisia	5,724	7,052	8,299	9,429	2,012	2,475	-	9,37	10,3
Turki	31,37	37,6	46,11	51,75	15,97	30,04	50,45	55,16	62,2
UAE (Dubai)	14,91	15,79	15,92	16,73	5,888	11,48	22,65	28,15	-

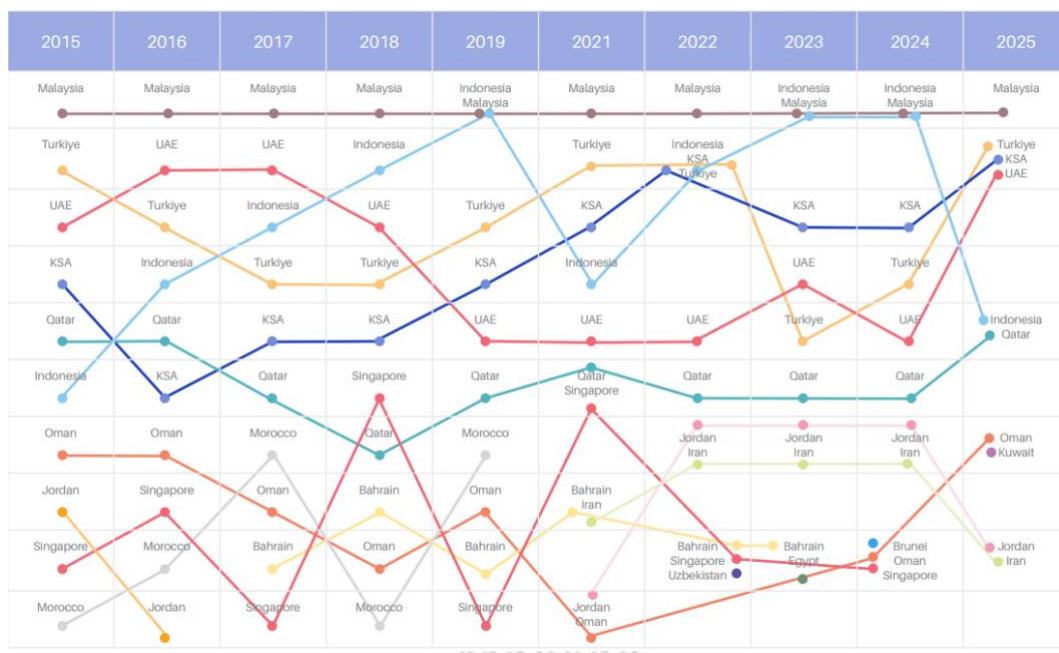
Selain jumlah kunjungan wisatawan, perkembangan pariwisata halal global juga ditandai oleh perluasan konsep dan standar layanan. Global Muslim Travel Index (GMTI) sejak tahun 2015–2016 mulai membangun kriteria layanan pariwisata halal, antara lain daya tarik destinasi, keamanan dan kenyamanan wisatawan, ketersediaan makanan halal, kemudahan akses terhadap fasilitas ibadah, layanan bandara, akomodasi ramah Muslim, komunikasi, serta ketersediaan informasi.¹⁶ Sejak tahun 2017, standar tersebut berkembang menjadi lebih luas dengan memasukkan unsur aksesibilitas, komunikasi, lingkungan destinasi, dan layanan bagi wisatawan Muslim.¹⁷ Perkembangan ini menunjukkan bahwa pariwisata halal tidak lagi terbatas pada makanan dan minuman halal, tetapi telah berkembang menjadi sistem layanan yang mencakup tambahan amenitas, atraksi, dan aksesibilitas untuk menunjang kebutuhan wisatawan muslim dan wisatawan lainnya.

¹⁵ COMCEC, *COMCEC Tourism Outlook 2025*, p. 66.

¹⁶ Mastercard, *MasterCard-CrescentRating Global Muslim Travel Index 2016* (New York, 2016), pp. 23–25; Mastercard, *MasterCard-CrescentRating Global Muslim Travel Index 2015*.

¹⁷ Mastercard, *MasterCard-CrescentRating Global Muslim Travel Index 2025* (New York, 2025), p. 54; Mastercard, *MasterCard-CrescentRating Global Muslim Travel Index 2017* (New York, 2017), pp. 23–25.

Kompetisi destinasi halal juga semakin kuat, baik di negara anggota OKI maupun di negara non-OKI. Malaysia, Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Indonesia menjadi bagian dari kompetisi destinasi halal di negara anggota OKI. Sementara itu, negara-negara non-OKI seperti Singapura, Thailand, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Inggris, dan beberapa negara lain juga turut mengembangkan layanan ramah Muslim untuk menarik wisatawan Muslim. Kondisi ini menunjukkan bahwa pariwisata halal telah menjadi bagian dari strategi daya saing destinasi global, bukan hanya isu negara mayoritas Muslim.

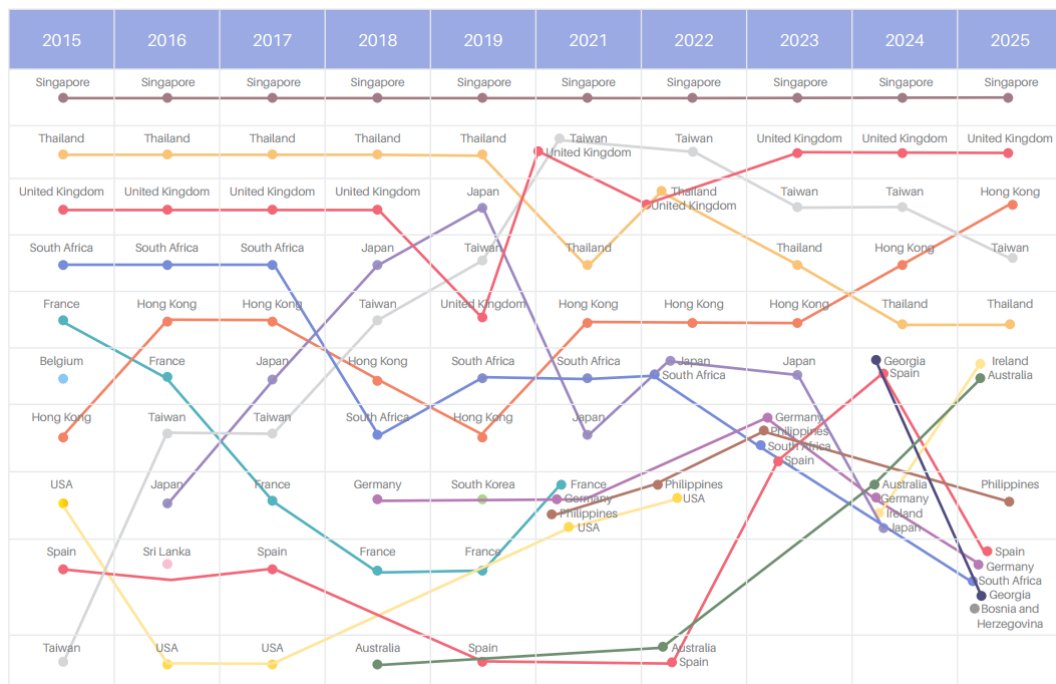


Gambar 1.1. Kompetisi Destinasi Halal 2015-2025¹⁸

Berdasarkan gambar di atas, peringkat destinasi halal versi GMTI periode 2015–2025 menunjukkan adanya kompetisi destinasi di antara anggota OKI dan non-OKI. Malaysia secara konsisten mempertahankan posisinya sebagai destinasi unggulan sepanjang satu dekade terakhir, bahkan pada tahun 2025 kembali menempati peringkat pertama. Sementara kawasan Timur Tengah semakin mendominasi jajaran 10 besar destinasi wisata Muslim. Turki, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab secara bersama-sama menempati peringkat kedua. Namun, Indonesia mengalami penurunan peringkat setelah sebelumnya berbagi posisi teratas dengan

¹⁸ Mastercard, *MasterCard-CrescentRating Global Muslim Travel Index 2025*, p. 60.

Malaysia pada tahun 2023 dan 2024, ini menegaskan semakin ketatnya tingkat kompetisi antar destinasi dalam pasar pariwisata halal global. Penurunan peringkat Indonesia tersebut berkaitan dengan tidak tercatatnya partisipasi Indonesia dalam Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) tahun 2024, sehingga mempengaruhi proses penilaian. Secara kuantitatif, skor Indonesia tidak mengalami perubahan, namun negara lain mengalami pembaruan data, sehingga berdampak pada pergeseran posisi Indonesia dalam pemeringkatan.¹⁹



Gambar 1.2. Kompetisi Destinasi Halal Luar Anggota OKI 2015-2025²⁰

Selain adanya kompetisi global di atas, perubahan preferensi wisatawan juga memperkuat perkembangan pariwisata halal global. Preferensi tersebut dapat dibaca melalui kerangka RIDA, yaitu *responsible*, *immersive*, *digital*, dan *assured*.²¹ Dimensi *responsible* menunjukkan meningkatnya kesadaran wisatawan terhadap keberlanjutan lingkungan, tanggung jawab sosial, dan nilai etis destinasi. Dimensi *immersive* menunjukkan kebutuhan wisatawan terhadap pengalaman yang

¹⁹ Hariyanto, "Siaran Pers: Kemenpar Dorong Gorontalo Jadi Destinasi Wisata Ramah Muslim Lewat IMTI 2025," Kemenpar.Go.Id, 2025, <https://kemenpar.go.id/berita/siaran-pers-kemenpar-dorong-gorontalo-jadi-destinasi-wisata-ramah-muslim-lewat-imti-2025>.

²⁰ Mastercard, *MasterCard-CrescentRating Global Muslim Travel Index 2025*, p. 64.

²¹ Crescentrating, *Halal Travel Trends 2025*, p. 4.

otentik, bermakna, dan melibatkan aspek budaya maupun spiritual. Dimensi *digital* menunjukkan pentingnya akses informasi dan layanan berbasis teknologi. Adapun dimensi *assured* menunjukkan kebutuhan wisatawan terhadap jaminan keamanan, kenyamanan, kualitas layanan, dan kepastian pemenuhan kebutuhan selama berwisata. Dalam konteks wisatawan Muslim, dimensi *assured* menjadi penting karena berkaitan dengan kejelasan makanan halal, fasilitas ibadah, fasilitas bersuci, informasi layanan, dan kenyamanan dalam menjalankan kebutuhan keagamaan selama perjalanan.

Di Indonesia, perkembangan pariwisata halal didukung oleh beberapa faktor. Pertama, Indonesia memiliki demografi penduduk mayoritas Muslim dan kultur masyarakat yang religius.²² Kedua, Indonesia memiliki keberagaman daya tarik, baik wisata alam, budaya, dan buatan.²³ Ketiga, Indonesia memiliki aksesibilitas dan infrastruktur pendukung, seperti bandara, pelabuhan, stasiun, terminal, jaringan transportasi, serta ketersediaan tempat ibadah.²⁴ Keempat, Indonesia memiliki pasar wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang terus meningkat.²⁵ Kelima, Indonesia telah memiliki sejarah panjang pengaturan jaminan halal jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.²⁶ Keenam, memiliki Undang-Undang tentang Kepariwisataan yang memuat prinsip penyelenggaraan kepariwisataan yang menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya.²⁷

²² Hackett and others, pp. 55–56; BI, *Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah 2022* (Jakarta: Bank Indonesia, 2022), p. 149 <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/KEKSI_2022.pdf>.

²³ Deden Effendi and others, 'Preparing Halal Tourism Regulations in Indonesia', *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage*, 9.1 (2021), 58–69 (p. 60) <<https://doi.org/10.21427/gt5w-sy51>>.

²⁴ Putu Eka Cahyadi, *Statistik Angkutan Udara Tahun 2022* (Jakarta, 2023), pp. III–8; Mohamad Risal Wasal, *Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian* (Jakarta, 2023), pp. 3–4; Hanif Hasana Jamil and Lisa Widyarsi, *Statistik Transportasi Laut Tahun 2024* (Jakarta, 2025), p. 30; Abid Zahidi and Hesti Wulandari, *Statistik Transportasi Darat 2024* (Jakarta, 2025), pp. 65–67; Isti Rochayat, *Statistik Transportasi Udara 2024* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2025), p. 7.

²⁵ BPS, *Jumlah Perjalanan Wisman Dan Wisnus, 2021 s.d. 2025* (Jakarta, 2026), pp. 55–58.

²⁶ Sedarmayanti, Gumelar S. Sastrayuda, and Lia Afriza, *Pembangunan Dan Pengembangan Pariwisata*, ed. by Nurul Falah Atif (Bandung: Refika Aditama, 2018), p. 168; I Gusti Bagus Arjana, *Geografi Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), pp. 90–91; Aam Slamet Rusydiana and others, 'Halal Tourism Indicators: A Bibliometric Study', *Library Philosophy and Practice (e-Journal)*, 2021.

²⁷ Lihat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Demografi Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan pariwisata halal. Kondisi ini diperkuat oleh kultur masyarakat yang menempatkan agama sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial.²⁸ Namun, potensi demografis tersebut tidak cukup apabila tidak didukung oleh pengaturan yang jelas, standar layanan yang terukur, dan tata kelola yang mampu menjamin kepastian bagi wisatawan dan pelaku usaha.

Selain demografi, Indonesia memiliki modal daya tarik wisata yang sangat besar.²⁹ Kekayaan alam, keanekaragaman budaya, wilayah kepulauan, potensi wisata bahari, dan keragaman sosial-budaya menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi strategis. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah sekitar 17.508 pulau, panjang garis pantai lebih dari 81.000 km, serta luas wilayah laut mencapai kurang lebih 3,1 juta km².³⁰ Karakteristik geografis tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati laut (*marine biodiversity*) tertinggi di dunia, yang ditandai dengan keberadaan ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun.³¹

Kekayaan sumber daya kelautan Indonesia mencakup sedikitnya 950 spesies terumbu karang, 8.500 spesies ikan tropis, 555 spesies rumput laut, serta 18 spesies padang lamun.³² Data ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki modal ekologis yang sangat besar untuk pengembangan wisata bahari. Bahkan, dari sepuluh lokasi terumbu karang terbaik di dunia, enam di antaranya berada di Indonesia, yaitu Raja Ampat, Wakatobi, Taka Bonerate, Bunaken, Karimunjawa, dan Pulau Weh.³³ Selain kekayaan alam, Indonesia juga memiliki keunggulan pada

²⁸ BI, *Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah 2022*, p. 149.

²⁹ Effendi and others, *Preparing Halal Tourism Regulations in Indonesia*, p. 60.

³⁰ Ahmad Jupri and others, 'Analysis of The Impact of Climate Change on The Vulnerability of Coastal Areas and Small Islands in Gili Air, North Lombok', *Jurnal Biologi Tropis*, 24.3 (2024), 974–84 (p. 976) <<https://doi.org/10.29303/jbt.v24i3.7242>>; Syakina Bur and others, 'Kebijakan Ekonomi Kelautan Terhadap Pengembangan Sumberdaya Manusia', *Riset Sains Dan Teknologi Kelautan*, 5.1 (2022), 55–60 (p. 55) <<https://doi.org/10.62012/sensistek.v5i1.19405>>.

³¹ Anang Sutono, R. Wisnu Rahtomo, Sumaryadi, Faisal Fahdian Puksi, and others, 'Rencana Strategis Pengembangan Pariwisata Halal 2019-2024' (Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, 2019), p. 11.

³² Yohanes Ngamal and Maximus Ali Perajaka, 'Pendekatan Manajemen Pengendalian Risiko Ekosistem Laut Dan Pendekatan Sosiologi Kelautan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan', *JURNAL MANAJEMEN RISIKO*, 5.1 (2024), 90–103 (p. 91) <<https://doi.org/10.33541/mr.v5i1.5820>>.

³³ Sutono, Rahtomo, Sumaryadi, Puksi, and others, *Rencana Strategis Pengembangan Pariwisata Halal 2019-2024*, p. 11.

aspek sosial-budaya. Secara demografis, Indonesia dihuni oleh lebih dari 300 suku bangsa dengan 742 bahasa dan dialek yang mencerminkan tingkat keberagaman budaya yang sangat tinggi.³⁴

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Pariwisata R.I., jumlah daya tarik wisata komersial dan non-komersial yang terdiri dari daya tarik wisata alam sebanyak 7.165, daya tarik wisata budaya sebanyak 5.793, dan daya tarik wisata buatan sebanyak 3.312 yang tersebar di seluruh provinsi.³⁵ Jumlah daya tarik wisata komersial yang terdiri dari daya tarik wisata alam sebanyak 1.570, daya tarik wisata budaya sebanyak 360, dan daya tarik wisata buatan sebanyak 719 yang tersebar di seluruh provinsi.³⁶ Adapun jenis daya tarik wisata komersial yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik mancanegara maupun domestik, dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai dasar dalam mengidentifikasi pola preferensi wisatawan serta kecenderungan perkembangan sektor pariwisata di Indonesia.

Tabel 1.2. Jumlah Pengunjung menurut Jenis Daya Tarik Wisata 2023-2024³⁷

No	Jenis Daya Tarik Wisata	Tahun	Jumlah Pengunjung
1	Daya Tarik Wisata Alam	2023	145.508.368
		2024	182.621.972
2	Daya Tarik Wisata Budaya	2023	27.494.965
		2024	45.621.422
3	Daya Tarik Wisata Buatan	2023	47.857.423
		2024	26.373.774

Dari sisi aksesibilitas, Indonesia didukung oleh jaringan transportasi udara, laut, darat, dan kereta api. Aksesibilitas terhadap destinasi wisata, meliputi jumlah rute penerbangan internasional sebanyak 133, rute penerbangan domestik sebanyak

³⁴ Muhammad Irfan and Erika Revida, 'Kinerja Kelompok Sadar Wisata Dalam Pengembangan Pariwisata Di Desa Telagah Kabupaten Langkat', *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4.3 (2024), 1411–22 (p. 1412) <<https://doi.org/10.54082/jupin.610>>.

³⁵ Kementerian Pariwisata menyajikan informasi daya tarik wisata (alam, budaya, dan buatan) di Indonesia yang dapat diakses pada website: <https://jadesta.kemenpar.go.id>.

³⁶ Rahmad Basuki and Presentia Pandanwati, *Statistik Objek Daya Tarik Wisata 2024* (Jakarta, 2025), p. 45.

³⁷ Beta Septi Iryani and others, *Statistik Objek Daya Tarik Wisata 2023* (Jakarta, 2023), p. 107; Basuki and Pandanwati, *Statistik Objek Daya Tarik Wisata 2024*, p. 45.

374, jumlah maskapai yang melayani penumpang rute internasional sebanyak enam perusahaan (PT. Garuda Indonesia Tbk., PT. Lion Mentari Airlines, PT. Indonesia Air Asia, PT. Sriwijaya Air, PT. Batik Air Indonesia, PT. Citilink Indonesia) dan melayani penumpang rute nasional sebanyak empat belas perusahaan, rute kereta api, kereta cepat, Kereta *Commuter Line* (KRL), kereta bandara, Kereta *Mass Rapid Transit* (MRT), Kereta *Light Rail Transit* (LRT), rute perjalanan laut dari dalam negeri dan luar negeri di dua puluh lima pelabuhan strategis, dan infrastruktur jalan menuju destinasi wisata.³⁸

Selain itu, Indonesia memiliki layanan infrastruktur seperti ketersediaan bandara eksisting sebanyak 251 bandara³⁹, pelabuhan strategis sebanyak 25 yang tersebar di dua puluh satu provinsi⁴⁰, stasiun kereta (kereta api, kereta cepat, Kereta *Commuter Line*/KRL, kereta bandara, Kereta *Mass Rapid Transit*/MRT, Kereta *Light Rail Transit*/LRT)⁴¹, terminal bus tipe A sebanyak 128 yang tersebar di kota/kabupaten⁴², dan tempat ibadah (masjid dan musala) sebanyak 707.317 (<https://simas.kemenag.go.id>).

Ketersediaan bandara, pelabuhan, stasiun, terminal bus, jaringan jalan, serta tempat ibadah seperti masjid dan musala menjadi faktor penting dalam pengembangan layanan ramah Muslim. Keberagaman daya tarik wisata, aksesibilitas, dan infrastruktur tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi penting bagi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan perjalanan wisatawan nusantara dalam beberapa tahun terakhir.

Perkembangan pariwisata halal di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari sejarah kebijakan jaminan halal. Jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pemerintah telah mengatur penandaan

³⁸ Cahyadi, *Statistik Angkutan Udara Tahun 2022*, pp. III–8; Wasal, *Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian*, pp. 3–4; Jamil and Widyarsi, *Statistik Transportasi Laut Tahun 2024*, p. 30; Zahidi and Wulandari, *Statistik Transportasi Darat 2024*, pp. 65–67.

³⁹ Rochayat, *Statistik Transportasi Udara 2024*, p. 7.

⁴⁰ Jamil and Widyarsi, *Statistik Transportasi Laut Tahun 2024*, p. 31.

⁴¹ Wasal, *Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian*, pp. 3–4.

⁴² Kemenhub, *Jumlah Terminal Bus Tipe A Di Indonesia Tahun 2024*, *Hubnet.Kemenhub.Go.Id* (Jakarta, 2024) <<https://hubnet.kemenhub.go.id/dataset/content/dataset/25>>.

makanan yang mengandung unsur babi melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 280 Tahun 1976.⁴³ Selanjutnya, kebijakan pencantuman label halal pada produk makanan diperkenalkan melalui Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Tahun 1985.⁴⁴ Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa jaminan informasi kehalalan produk telah menjadi bagian dari perlindungan konsumen Muslim.

Penguatan sistem jaminan halal semakin berkembang setelah munculnya kasus temuan bahan nonhalal dalam produk pangan pada tahun 1988.⁴⁵ Peristiwa tersebut mendorong Majelis Ulama Indonesia membentuk LPPOM-MUI pada tahun 1989.⁴⁶ LPPOM-MUI kemudian berperan dalam pengkajian, pemeriksaan, dan sertifikasi halal terhadap produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika.⁴⁷ Pada tahun 1994, LPPOM-MUI mulai menerbitkan sertifikat halal, dan perannya semakin diperkuat melalui kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah.⁴⁸ Peran LPPOM-MUI dalam melaksanakan proses sertifikasi halal kemudian diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan

⁴³ Pasal 2 Permenkes RI No. 280/Men.Kes/Per/XI/76 mengatur bahwa, wadah atau bungkus makanan yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari impor yang mengandung bahan yang berasal dari babi harus dicantumkan tanda peringatan. Tanda peringatan tersebut harus berupa gambar babi dan tulisan yang berbunyi “Mengandung Babi”. Adapun tanda peringatan tersebut harus tercetak pada wadah atau bungkus, atau direkatkan dengan perekat sehingga tidak mudah terlepas. Makanan yang mengandung bahan yang berasal dari babi dilarang diedarkan di Indonesia.

⁴⁴ Evriza Noverda Nasution, ‘Regulation and Implementation of Halal Certification in Indonesian Fashion Products (An Analytical Study of Law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance)’, *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 23.2 (2024), 8337–53 (p. 8344) <<https://doi.org/10.31941/pj.v23i2.4482>>; Devid Frastiawan Amir Sup and others, ‘Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal Di Indonesia’, *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 10.1 (2020), 36–44 (p. 39) <[https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10\(1\).36-44](https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(1).36-44)>.

⁴⁵ Meta Suriyani, ‘Pergeseran Kewenangan MUI Dalam Memberikan Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014’, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14.1 (2019), 25–44 (p. 28) <<https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.914>>; Sukoso and others, *Ekosistem Industri Halal*, ed. by Asep A. Prihanto, Muhamad Irfan Sukarna, and Hartono Harimurti (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2020), p. 28.

⁴⁶ Ahmad Farhan, ‘Pelaksanaan Sertifikasi Halal Lppom Mui Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkh) (Studi Lppom Mui Provinsi Bengkulu)’, *Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3.1 (2018), 1–16.

⁴⁷ Mutimmatul Faidah, ‘Sertifikasi Halal Di Indonesia Dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara Negara Dan Agama’, *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 11.2 (2017), 449–76 (p. 149) <<https://doi.org/10.15642/islamica.2017.11.2.449-476>>.

⁴⁸ Mutmainnah Mutmainnah, ‘Implementasi Dan Sejarah Panjang Logo Halal Indonesia’, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, 2.1 (2022), 23–36 (p. 32) <<https://doi.org/10.56013/jebi.v2i1.1318>>.

Pangan⁴⁹ yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan⁵⁰.

Transformasi penting terjadi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Melalui undang-undang tersebut, penyelenggaraan jaminan produk halal beralih dari yang semula bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*).⁵¹ Selanjutnya, Kementerian Agama membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, yang diresmikan pada tanggal 11 Oktober 2017.⁵² Transformasi ini menandai perubahan penting dalam kebijakan halal di Indonesia, karena jaminan produk halal tidak lagi hanya menjadi inisiatif masyarakat atau lembaga keagamaan saja, tetapi menjadi bagian dari tanggung jawab negara.

Di dalam menjalankan kewenangannya, BPJPH bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta Majelis Ulama Indonesia.⁵³ Dengan demikian, untuk pertama kalinya dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, penyelenggaraan jaminan produk halal menjadi tanggung jawab negara. Sebelumnya, sistem jaminan halal yang dikelola oleh Majelis Ulama Indonesia bersifat sukarela. Lahirnya Undang-Undang Nomor 33

⁴⁹ Pasal 11 ayat 2 PP 69 No. 1999 mengatur bahwa, pemeriksaan terhadap kebenaran pernyataan halal pada produk pangan dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan yang dimaksud adalah Majelis Ulama Indonesia. Pedoman ini bersifat umum, dan antara lain meliputi persyaratan bahan, proses atau produknya.

⁵⁰ Pasal 30 ayat 1 dan 2 UU No. 7 Tahun 1996 mengatur bahwa, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label (termasuk label halal pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan).

⁵¹ Evi Sopia and others, 'Changes in Halal Product Guarantee Regulations Perspective of Legal Politics and Consumer Rights Protection', *Khazanah Hukum*, 6.2 (2024), 123–33 <<https://doi.org/10.15575/kh.v6i2.35969>>; Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad, 'Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia', *Kertha Wicaksana*, 15.2 (2021), 149–57 (p. 152) <<https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.149-157>>.

⁵² Muhammad Farich Maulana and Shofiyun Nahidloh, 'Tinajuan Masalah Terhadap Mandatory Sertifikasi Halal Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Indonesia', *Journal of Creative Student Research*, 1.4 (2023), 460–73 (p. 462) <<https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i4.2330>>.

⁵³ Dedah Jubaedah and others, 'Halal Certification in Indonesia: Study of Law Number 6 of 2023 on Job Creation', *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 14.1 (2023), 154–84 (p. 158) <<https://doi.org/10.18860/j.v14i1.19948>>.

Tahun 2014 kemudian mengubah sistem tersebut menjadi kewajiban yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah melalui BPJPH.⁵⁴

Sistem jaminan halal memiliki keterkaitan dengan pariwisata halal karena layanan pariwisata juga melibatkan penyediaan produk yang dikonsumsi atau digunakan oleh wisatawan, seperti makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Meskipun demikian, sistem jaminan produk halal tidak dapat dipandang sebagai pengaturan pariwisata halal secara utuh. Undang-Undang Jaminan Produk Halal pada dasarnya mengatur kewajiban sertifikasi halal terhadap produk berupa barang dan jasa tertentu.⁵⁵ Sementara itu, pariwisata halal memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya berkaitan dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik yang dikonsumsi wisatawan saja, tetapi juga mencakup beberapa jenis usaha yang berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan wisatawan Muslim, antara lain usaha akomodasi, usaha makanan dan minuman, usaha spa, usaha biro perjalanan wisata, dan usaha ekonomi kreatif lainnya.⁵⁶ Oleh sebab itu, sertifikasi halal produk merupakan bagian dalam penyelenggaraan pariwisata halal, tetapi belum cukup untuk mewakili keseluruhan standar layanan pariwisata halal.

Adapun dasar normatif pariwisata halal juga dapat ditelusuri dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan. Undang-Undang Kepariwisataan memuat prinsip penyelenggaraan kepariwisataan yang menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai perwujudan keseimbangan hubungan manusia

⁵⁴ Evi Sopiha, Nabiela Rizki Alifa, and Shafinar Ismail, 'Halal Certification Products and Supporting Tourism Development in Bandung Regency: Issues and Strategies', *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 8.2 (2024), 177–98 <<https://doi.org/10.14421/jpm.2024.082-04>>.

⁵⁵ Produk yang wajib bersertifikat halal terdiri dari barang dan jasa. Produk yang masuk ke dalam kategori barang, di antaranya: 1) makanan, minuman, obat, dan kosmetik; 2) produk kimawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik yang semuanya terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik; dan 3) barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan yang berasal dari dan/atau mengandung unsur hewan. Sedangkan produk yang masuk ke dalam kategori jasa, di antaranya penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan; dan penyajian yang semuanya terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik. Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

⁵⁶ Anang Sutono, R. Wisnu Rahtomo, Sumaryadi, Hafizuddin Ahmad, and others, *Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal* (Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, 2019), p. 19.

dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, dan lingkungan.⁵⁷ Prinsip tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata nasional tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berpijak pada nilai agama, kebudayaan, kemajemukan, dan pembangunan ekonomi nasional dalam kerangka negara hukum Pancasila.⁵⁸

Namun, pengakuan terhadap norma agama dan nilai budaya dalam Undang-Undang Kepariwisataan belum secara langsung membentuk pengaturan hukum pariwisata halal secara operasional. Ketentuan tersebut masih berada pada tataran prinsip penyelenggaraan, belum berkembang menjadi norma yang secara khusus mengatur definisi, ruang lingkup, standar layanan, kelembagaan, kewenangan, pembinaan, pengawasan, sertifikasi, dan hubungan antara pariwisata halal dengan sistem jaminan produk halal. Dengan demikian, pariwisata halal di Indonesia telah memiliki landasan nilai, tetapi belum didukung oleh konstruksi pengaturan hukum yang komprehensif dalam sistem hukum kepariwisataan nasional.

Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pariwisata halal di Indonesia bukan terletak pada ketiadaan perhatian negara, melainkan pada belum tertatanya berbagai instrumen hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan pariwisata halal. Pengaturan pariwisata halal telah berkembang melalui hukum kepariwisataan, hukum jaminan produk halal, peraturan menteri, Fatwa DSN-MUI, panduan penyelenggaraan pariwisata halal, pedoman layanan dasar pariwisata ramah Muslim, dan pengaturan di tingkat daerah. Namun, instrumen-instrumen tersebut memiliki kedudukan, daya ikat, ruang lingkup, dan fungsi yang berbeda. Keadaan ini menimbulkan persoalan mengenai arah politik hukum, hubungan antar-instrumen, sinkronisasi vertikal, harmonisasi horizontal, kelembagaan, standar layanan, perlindungan wisatawan, dan implikasinya terhadap pembangunan hukum kepariwisataan.

Persoalan tersebut semakin tampak apabila dilihat dari dinamika pengaturan pariwisata halal di Indonesia. Sejak awal, pengaturan pariwisata halal tidak lahir

⁵⁷ Pasal 5 Poin (a) Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan.

⁵⁸ Moh. Kusnardi and Bintang R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Gramedia, 1994), p. 80; Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), pp. 89–90.

dalam satu bentuk yang komprehensif, tetapi bergerak melalui beberapa fase. Fase pertama adalah proses institusionalisasi, yang ditandai dengan keterlibatan Indonesia dalam forum internasional serta pengenalan konsep pariwisata syariah melalui kerja sama pemerintah dengan DSN-MUI.⁵⁹ Fase kedua adalah pelembagaan melalui pembentukan kebijakan usaha pariwisata syariah pada tahun 2014, termasuk pengaturan sertifikasi usaha pariwisata syariah dan pedoman usaha hotel syariah.⁶⁰ Fase ketiga adalah deregulasi dan pergeseran bentuk kebijakan pada tahun 2016, ketika pengaturan tersebut dicabut dan bergeser ke instrumen non-regulatif seperti fatwa, panduan, dan pedoman layanan ramah Muslim.⁶¹ Fase keempat adalah desentralisasi kebijakan pariwisata halal, yang ditandai dengan berkembangnya pengaturan di tingkat daerah melalui peraturan daerah, *qanun*, peraturan gubernur, serta peraturan bupati atau wali kota.

Perkembangan pengaturan di tingkat daerah menunjukkan adanya respons lokal terhadap potensi dan kebutuhan pariwisata halal. Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu daerah awal yang melembagakan pariwisata halal melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2015 dan kemudian diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Pengaturan serupa kemudian berkembang di beberapa daerah lain, seperti Kabupaten Siak, Aceh Jaya, Riau, Konawe Kepulauan,

⁵⁹ OIC, '7th Islamic Summit', <https://www.Oic-Oci.Org/>, 1994 <https://www.oic-oci.org/archive/english/conf/is/7/7th-is-summit.htm#CASABLANCA_DECLARATION> [accessed 12 May 2025]; Hamira Zamani-Farahani and Riyad Eid, 'Muslim World: A Study of Tourism & Pilgrimage among OIC Member States', *Tourism Management Perspectives* (Elsevier, 2016), 144–49 <<https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.009>>; OIC, *Resolution on Tourism Development Among the OIC Member States* (Isfahan-Iran, 2015) <<https://www.oic-oci.org/en/conferences/557>>; Bias Qyaniba Annas, 'Kemenparekraf Promosikan Beberapa Tujuan Wisata Syariah', <https://www.Neraca.Co.Id> (Jakarta, 2012) <<https://www.neraca.co.id/article/23233/kemenparekraf-promosikan-beberapa-tujuan-wisata-syariah>> [accessed 12 May 2015]; Desy Saputra, 'Potensi Wisata Syariah Di Indonesia', *Antara Kantor Berita Indonesia* (Jakarta, 2012) <<https://www.antaranews.com/berita/349395/potensi-wisata-syariah-di-indonesia-besar>> [accessed 12 May 2015].

⁶⁰ Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

⁶¹ Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah dan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata.

Muara Enim, Sumatera Barat, Kabupaten Bandung, Pesisir Selatan, Banjarmasin, dan Banda Aceh. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan pariwisata halal tidak hanya bergerak dari pusat, tetapi juga tumbuh melalui inisiatif daerah.

Namun, keberagaman pengaturan di tingkat daerah juga menimbulkan persoalan hukum. Perbedaan bentuk instrumen, definisi, ruang lingkup pengaturan, standar layanan, kelembagaan, kewenangan, pembinaan, pengawasan, dan kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi menunjukkan perlunya penataan hubungan norma antara pusat dan daerah. Oleh sebab itu, pengaturan pariwisata halal di daerah perlu dianalisis bukan hanya sebagai inovasi kebijakan lokal, tetapi juga sebagai bagian dari persoalan sinkronisasi vertikal dan harmonisasi horizontal dalam sistem hukum kepariwisataan nasional.

Berdasarkan dinamika tersebut, pengaturan pariwisata halal di Indonesia telah memperoleh ruang dalam berbagai instrumen hukum dan kebijakan, tetapi belum tersusun sebagai satu konstruksi hukum kepariwisataan nasional yang utuh. Persoalannya bukan pada banyak atau sedikitnya instrumen pengaturan, melainkan pada bagaimana instrumen-instrumen tersebut ditempatkan dalam hubungan yang jelas, harmonis, operasional, dan berkepastian hukum. Undang-Undang tentang Kepariwisata dan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal memiliki kedudukan sebagai peraturan perundang-undangan, fatwa berfungsi sebagai rujukan substantif keagamaan, panduan dan pedoman teknis berfungsi sebagai acuan operasional, sedangkan peraturan di tingkat daerah berlaku dalam batas kewenangan daerah. Perbedaan kedudukan dan daya ikat tersebut memerlukan penataan agar pengaturan pariwisata halal tidak berjalan secara parsial dan sektoral. Untuk menunjukkan letak kesenjangan hukum secara lebih sistematis, maka *legal problem* penelitian ini dipetakan dalam matriks berikut.

Tabel 1.3. Matriks *Legal Problem* Penelitian

No.	Aspek <i>Legal Problem</i>	Dasar Permasalahan	Implikasi Hukum
1	Arah politik hukum pengaturan pariwisata halal	Kebijakan pariwisata halal berkembang tidak secara linear	Kedudukan pariwisata halal sebagai layanan tambahan dapat

			ditafsirkan secara berbeda
2	Susunan instrumen pengaturan	Materi mengenai pariwisata halal tersebar dalam hukum kepariwisataan, hukum jaminan produk halal, fatwa DSN-MUI, pedoman teknis, kebijakan kementerian, dan produk hukum daerah.	Menimbulkan ketidakpastian mengenai norma yang mengikat, subjek dan objek pengaturan, ruang lingkup kewajiban, standar pemenuhan, pembinaan, serta pengawasan.
3	Hubungan hukum positif dan fatwa	Fatwa DSN-MUI memuat pedoman substantif penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, tetapi tidak berkedudukan sebagai peraturan perundang-undangan.	Fatwa dapat digunakan secara tidak tepat sebagai dasar pembentukan kewajiban administratif, pemberian sertifikat, atau pengenaan kewajiban yang seharusnya ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.
4	Sinkronisasi vertikal	Produk hukum daerah mengatur definisi, standar, kewajiban, kelembagaan, dan sertifikasi pariwisata halal ketika peraturan yang lebih tinggi belum memberikan atribusi atau delegasi untuk seluruh materi tersebut.	Berpotensi menimbulkan pelampauan kewenangan, pertentangan norma, dan ketidakpastian hukum bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, wisatawan.
5	Sinkronisasi horizontal antarundang-undang	Hukum kepariwisataan mengatur penyelenggaraan dan standar layanan pariwisata, hukum jaminan produk halal mengatur kehalalan produk, hukum pemerintahan daerah mengatur pembagian kewenangan, sedangkan	Berpotensi menimbulkan tumpang tindih objek sertifikasi, pengulangan pemeriksaan kehalalan produk, ketidakjelasan kewenangan, serta ketidakpastian tanggung jawab atas penggunaan klaim halal.

		hukum perlindungan konsumen mengatur informasi dan tanggung jawab pelaku usaha.	
6	Harmonisasi konseptual	Produk hukum daerah dan pedoman menggunakan istilah pariwisata halal dan wisata halal dengan pengertian dan cakupan yang berbeda.	Menimbulkan perbedaan dalam penentuan objek pengaturan, sifat wajib atau pilihan, ruang lingkup layanan, standar, sertifikasi, kelembagaan, dan bentuk perlindungan wisatawan.
7	Kelembagaan dan pembagian kewenangan	Pengaturan melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan kepariwisataan, pemerintah daerah, BPJPH, lembaga sertifikasi usaha pariwisata, dan pelaku usaha dengan fungsi yang berbeda.	Berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, penyerahan fungsi kepada lembaga yang tidak berwenang, pengulangan pemeriksaan, serta lemahnya koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan.
8	Standar dan ruang lingkup layanan	Standar yang digunakan dalam pedoman dan produk hukum daerah mencakup fasilitas, pelayanan, pengelolaan, informasi, makanan dan minuman, serta berbagai jenis usaha pariwisata, sedangkan sertifikasi halal berdasarkan hukum jaminan produk halal ditujukan terhadap produk.	Pemerintah daerah dan pelaku usaha dapat menerapkan standar yang berbeda, melakukan pemeriksaan ulang terhadap produk yang telah bersertifikat halal, serta menggunakan klaim halal tanpa standar layanan yang seragam.
9	Perlindungan wisatawan sebagai konsumen	Penggunaan klaim halal atau ramah Muslim dapat menjadi sarana promosi, sedangkan hubungan antara klaim tersebut, standar layanan, sertifikat	Wisatawan berpotensi menerima informasi yang menyesatkan, mengalami kesulitan memperoleh pemulihan atau ganti rugi, serta

		halal produk, pengawasan, dan tanggung jawab pelaku usaha belum diatur sebagai satu rangkaian.	kehilangan kepercayaan terhadap layanan dan destinasi yang menggunakan klaim halal.
10	Pembaruan hukum kepariwisataan	Berbagai kesenjangan dalam arah politik hukum, instrumen, konsep, sinkronisasi norma, standar, kelembagaan, dan perlindungan wisatawan belum diselesaikan melalui penataan hukum kepariwisataan nasional.	Pengaturan pariwisata halal cenderung berkembang sebagai kebijakan administratif yang berubah-ubah dan belum menghasilkan sistem pengaturan yang memberikan kepastian hukum.

Kesenjangan tersebut juga tampak dalam kajian-kajian terdahulu. Sejumlah kajian terdahulu telah membahas pariwisata halal dari berbagai perspektif, seperti sosial-budaya, fikih, etika bisnis Islam, pengembangan destinasi, fatwa, pengaturan daerah, standardisasi layanan, dan keberlanjutan. Namun, kajian tersebut pada umumnya masih bersifat parsial karena lebih banyak menitikberatkan pada aspek konseptual, implementasi destinasi, kedudukan fatwa, model pengembangan, atau pengaturan di daerah tertentu.

Dengan demikian, kajian yang secara komprehensif menempatkan pariwisata halal sebagai persoalan pembangunan hukum kepariwisataan nasional masih perlu dikembangkan. Pariwisata halal tidak cukup dipahami sebagai isu industri halal, ekonomi syariah, sertifikasi produk halal, label destinasi, atau strategi promosi saja, melainkan perlu ditempatkan sebagai persoalan hukum kepariwisataan yang berkaitan dengan politik hukum, dinamika pengaturan, sinkronisasi dan harmonisasi norma, standardisasi layanan, kelembagaan, perlindungan wisatawan, serta hubungan pusat dan daerah.

Berdasarkan kesenjangan hukum dan kesenjangan penelitian tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada penawaran model konseptual berupa Model Integrasi Pengaturan Pariwisata Halal (*Regulatory Integration Model for Halal Tourism*). Model ini menata hubungan antara standardisasi layanan pariwisata,

sertifikasi halal produk, dan kewenangan kelembagaan dalam pengaturan pariwisata halal. Integrasi ketiga unsur tersebut dilakukan dengan membedakan objek pengaturannya dan menetapkan hubungan fungsi antarlembaga dalam penyelenggaraan pariwisata halal. Standardisasi layanan pariwisata mengatur pemenuhan fasilitas, pelayanan, informasi, sumber daya manusia, dan pengelolaan berdasarkan setiap jenis usaha pariwisata. Sertifikasi halal produk membuktikan pemenuhan ketentuan kehalalan produk berdasarkan bahan dan proses produk halal. Adapun kewenangan kelembagaan menentukan lembaga yang berwenang menetapkan standar, memeriksa pemenuhan standar usaha, memeriksa dan menetapkan kehalalan produk, serta menerbitkan sertifikat sesuai dengan objek kewenangannya.

Melalui model tersebut, lembaga di bidang kepariwisataan menjalankan fungsi yang berkaitan dengan standardisasi fasilitas, pelayanan, informasi, sumber daya manusia, dan pengelolaan usaha pariwisata. Lembaga dalam sistem jaminan produk halal menjalankan fungsi yang berkaitan dengan pemeriksaan, penetapan kehalalan, dan penerbitan sertifikat halal produk. Sertifikat halal produk menjadi salah satu unsur pemenuhan standar bagi usaha pariwisata yang menyediakan produk wajib bersertifikat halal, tetapi tidak membuktikan bahwa seluruh fasilitas, pelayanan, dan pengelolaan usaha telah memenuhi standar pariwisata halal. Pembagian tersebut membentuk hubungan antarfungsi tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan pengulangan pemeriksaan.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menata kembali pengaturan pariwisata halal agar tidak terus berkembang secara parsial, sektoral, dan tidak seragam. Tanpa konstruksi hukum yang jelas, penyelenggaraan pariwisata halal berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai definisi, ruang lingkup layanan, standar minimum, kewenangan kelembagaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap klaim halal atau ramah Muslim. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis politik hukum pengaturan pariwisata halal, dinamika pengaturannya, sinkronisasi dan harmonisasi normanya, serta implikasinya terhadap pembangunan hukum kepariwisataan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, permasalahan hukum dalam penelitian ini terletak pada belum tersusunnya pengaturan pariwisata halal di Indonesia sebagai konstruksi hukum kepariwisataan nasional yang utuh, terarah, harmonis, operasional, dan berkepastian hukum. Pariwisata halal telah berkembang melalui berbagai fase kebijakan dan memperoleh respons dalam bentuk peraturan perundang-undangan, Fatwa DSN-MUI, panduan, pedoman teknis, kebijakan sektoral, serta pengaturan di tingkat daerah. Namun, berbagai instrumen tersebut belum sepenuhnya tersusun dalam hubungan yang sistematis, baik dari segi arah politik hukum, kedudukan dan daya ikat instrumen, sinkronisasi dan harmonisasi norma, maupun implikasinya terhadap pembangunan hukum kepariwisataan nasional. Permasalahan tersebut melahirkan beberapa persoalan hukum yang saling berkaitan, yaitu persoalan politik hukum pengaturan pariwisata halal, dinamika pengaturannya, sinkronisasi dan harmonisasi antar-instrumen hukum, serta implikasinya terhadap pembangunan hukum kepariwisataan di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana politik hukum pengaturan pariwisata halal di Indonesia?
2. Bagaimana dinamika pengaturan pariwisata halal di Indonesia?
3. Bagaimana sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan pariwisata halal di Indonesia?
4. Bagaimana implikasi pengaturan pariwisata halal terhadap pembangunan hukum kepariwisataan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum pengaturan pariwisata halal, dinamika pengaturannya, sinkronisasi dan harmonisasi normanya, serta implikasinya terhadap pembangunan hukum kepariwisataan di Indonesia. Tujuan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Menganalisis politik hukum pengaturan pariwisata halal di Indonesia;
2. Menganalisis dinamika pengaturan pariwisata halal di Indonesia;

3. Menganalisis sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan pariwisata halal di Indonesia; dan
4. Menganalisis implikasi pengaturan pariwisata halal terhadap pembangunan hukum kepariwisataan di Indonesia.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoretis, akademik, dan praktis bagi pengembangan hukum kepariwisataan di Indonesia. Manfaat tersebut mencakup pengembangan kajian hukum secara konseptual, sekaligus kebutuhan praktis dalam penataan kebijakan, pembentukan peraturan, penyelenggaraan layanan, perlindungan wisatawan, dan pembangunan hukum kepariwisataan nasional.

1. Manfaat teoretis
 - a. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum kepariwisataan, politik hukum, hukum ekonomi syariah, hukum jaminan produk halal, serta kajian sinkronisasi dan harmonisasi hukum.
 - b. Penelitian ini menempatkan pariwisata halal sebagai persoalan hukum yang tidak hanya berkaitan dengan sertifikasi halal produk atau penyediaan layanan wisata ramah Muslim, tetapi juga mencakup arah politik hukum, kedudukan norma, hubungan antar-instrumen pengaturan, sinkronisasi dan harmonisasi norma, serta implikasinya terhadap pembangunan hukum kepariwisataan nasional.
2. Manfaat akademik
 - a. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pengembangan penelitian lanjutan mengenai pengaturan pariwisata halal, pembangunan hukum kepariwisataan, industri halal, sistem jaminan produk halal, serta hubungan antara hukum positif, fatwa, kebijakan pemerintah, dan pengaturan di tingkat daerah.
 - b. Penelitian ini memberikan landasan konseptual bagi kajian politik hukum pariwisata halal, terutama dalam menjelaskan bagaimana negara

menentukan arah, bentuk, instrumen, dan model pengaturan terhadap sektor pariwisata yang bersinggungan dengan nilai agama, kepentingan ekonomi, perlindungan wisatawan, otonomi daerah, dan kemajemukan masyarakat.

3. Manfaat praktis bagi pemerintah pusat dan pembentuk peraturan perundang-undangan
 - a. Penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan arah pengaturan pariwisata halal yang lebih jelas, terpadu, harmonis, dan sesuai dengan sistem hukum nasional.
 - b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun, mengevaluasi, atau memperbaiki kebijakan hukum kepariwisataan, khususnya mengenai ruang lingkup pariwisata halal, standar layanan, kelembagaan, kewenangan, pembinaan, pengawasan, sertifikasi, perlindungan wisatawan, serta hubungan antara pengaturan pariwisata halal dan sistem jaminan produk halal.
4. Manfaat praktis bagi pemerintah daerah
 - a. Penelitian ini dapat memberikan dasar konseptual bagi pemerintah daerah dalam membentuk atau menyesuaikan pengaturan pariwisata halal di daerah agar selaras dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak menimbulkan perbedaan standar yang berlebihan antarwilayah.
 - b. Penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah menempatkan pengembangan pariwisata halal secara proporsional sesuai dengan karakteristik daerah, prinsip otonomi daerah, nilai budaya lokal, dan arah pembangunan kepariwisataan nasional.
5. Manfaat praktis bagi pelaku usaha pariwisata
 - a. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan layanan pariwisata halal.
 - b. Kepastian hukum tersebut diperlukan agar pelaku usaha memiliki pedoman yang jelas dalam menyediakan produk dan layanan ramah Muslim, seperti makanan dan minuman halal, fasilitas ibadah, akomodasi, informasi layanan, serta standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim.

- c. Penelitian ini juga menegaskan bahwa penyelenggaraan pariwisata halal tetap harus memperhatikan prinsip keterbukaan, profesionalitas layanan, daya saing usaha, dan inklusivitas sektor pariwisata.
- 6. Manfaat praktis bagi masyarakat dan wisatawan
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat mendukung penguatan perlindungan hukum terhadap kebutuhan wisatawan Muslim dalam memperoleh layanan wisata yang sesuai dengan keyakinannya.
 - b. Perlindungan tersebut meliputi kepastian informasi layanan, jaminan kehalalan produk, ketersediaan fasilitas ibadah, keamanan, kenyamanan, dan tanggung jawab pelaku usaha.
 - c. Penelitian ini juga menegaskan bahwa pariwisata halal tidak boleh dipahami sebagai bentuk eksklusivitas destinasi, melainkan sebagai model layanan yang memberikan kemudahan bagi wisatawan Muslim tanpa menutup akses bagi wisatawan lain.
- 7. Manfaat bagi pembangunan hukum kepariwisataan nasional
 - a. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pembangunan hukum kepariwisataan di Indonesia melalui rumusan pemikiran mengenai konstruksi pengaturan pariwisata halal yang memiliki arah politik hukum yang jelas, kedudukan norma yang tegas, hubungan antar-instrumen yang harmonis, dan kepastian hukum.
 - b. Konstruksi tersebut diharapkan dapat mendukung perlindungan wisatawan, memperkuat daya saing destinasi, mengakomodasi nilai-nilai *maqāsid al-syarī'ah*, sejalan dengan prinsip negara hukum, serta mendorong pembangunan pariwisata nasional yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun sebagai dasar penalaran ilmiah untuk menjelaskan hubungan antara perkembangan pariwisata halal,

problem pengaturan hukum, landasan teori⁶², konstruk operasional⁶³, asumsi penelitian, dan dalil yang hendak dibangun. Kerangka pemikiran ini berfungsi sebagai pedoman konseptual agar pembahasan mengenai politik hukum, dinamika pengaturan, sinkronisasi dan harmonisasi, serta implikasi pengaturan pariwisata halal terhadap pembangunan hukum kepariwisataan di Indonesia dapat disusun secara sistematis, argumentatif, dan konsisten dengan rumusan masalah penelitian.

Penelitian ini berangkat dari anggapan dasar bahwa pariwisata halal di Indonesia tidak cukup dipahami sebagai bagian dari industri halal atau strategi promosi destinasi untuk memperluas pasar wisatawan Muslim saja. Pariwisata halal perlu ditempatkan sebagai persoalan hukum kepariwisataan karena pengembangannya membutuhkan arah kebijakan hukum yang jelas, kepastian dasar pengaturan, keterpaduan hubungan antar-instrumen, kejelasan kewenangan kelembagaan, perlindungan wisatawan, serta keselarasan dengan pembangunan hukum kepariwisataan nasional.

Problem penelitian ini bukan terletak pada ada atau tidak adanya pengaturan pariwisata halal, melainkan pengaturan pariwisata halal telah berkembang melalui berbagai instrumen hukum dan kebijakan, seperti hukum kepariwisataan, hukum jaminan produk halal, Fatwa DSN-MUI, peraturan menteri, panduan teknis, pedoman layanan ramah Muslim, dan pengaturan di tingkat daerah. Namun, berbagai instrumen tersebut belum tersusun sebagai konstruksi hukum kepariwisataan nasional yang utuh, terarah, harmonis, operasional, dan berkepastian hukum. Ketersebaran instrumen tersebut menimbulkan persoalan mengenai arah politik hukum, dinamika pengaturan, perbedaan kedudukan dan

⁶² Teori adalah serangkaian konsep, konstruk, dan definisi untuk menerangkan suatu fenomena secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep (proposisi). Lihat Juhaya S Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 1; S H Isharyanto, *Teori Hukum Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik* (Jakarta: WR Penerbit, 2016), 18; dan Mudjia Rahardjo, *Antara Konsep, Proposisi, Teori, Variabel Dan Hipotesis Dalam Penelitian* (Malang, 2018), p. 3.

⁶³ Konstruk adalah konsep yang telah dibatasi pengertiannya (unsur, sifat, ciri), sehingga dapat diamati atau diukur. Sedangkan konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu secara abstrak dengan tujuan untuk menyederhanakan pemikirannya dengan hanya menggunakan satu istilah tertentu. Mudjia Rahardjo, *Antara Konsep, Proposisi, Teori, Variabel Dan Hipotesis Dalam Penelitian* (Malang, 2018), p. 3 <repository.uin-malang.ac.id/2410>; Darul Azka and Nailul Huda, *Sulam Al-Munawraq: Kajian Dan Penjelasan Ilmu Mantiq*, ed. by Zawjie Sahila (Lirboyo: Santri Salaf Press, 2012), p. 55.

daya ikat instrumen, sinkronisasi vertikal, harmonisasi horizontal, serta implikasinya terhadap pembangunan hukum kepariwisataan.

Untuk memperjelas arah analisis penelitian, beberapa istilah dalam penelitian ini ditempatkan dalam batasan definisi operasional tertentu.⁶⁴ Dinamika pengaturan dipahami sebagai perubahan dan perkembangan instrumen hukum serta kebijakan mengenai pariwisata halal, baik dari aspek istilah, bentuk instrumen, substansi, kelembagaan, maupun orientasi kebijakannya. Pariwisata halal dipahami sebagai sistem layanan kepariwisataan yang menyediakan layanan tambahan berupa amenitas⁶⁵, atraksi⁶⁶, dan aksesibilitas⁶⁷ yang ramah terhadap kebutuhan wisatawan Muslim serta tetap terbuka bagi wisatawan lainnya. Adapun implikasi terhadap pembangunan hukum kepariwisataan dimaknai sebagai akibat hukum dan kebutuhan pembaruan hukum yang lahir dari kondisi pengaturan pariwisata halal, terutama pada aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Berdasarkan batasan konseptual tersebut, penelitian ini dibangun melalui empat konstruk. Konstruk pertama adalah politik hukum pengaturan pariwisata halal, yaitu arah kebijakan hukum negara dalam menentukan kedudukan, bentuk, instrumen, substansi, dan tujuan pengaturan pariwisata halal. Konstruk kedua adalah dinamika pengaturan pariwisata halal, yaitu perkembangan dan pergeseran instrumen hukum serta kebijakan pariwisata halal dari waktu ke waktu, termasuk fase proses institusionalisasi, pembentukan kebijakan usaha pariwisata halal, deregulasi, pergeseran instrumen kebijakan, dan desentralisasi pengaturan. Konstruk ketiga adalah sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan, yaitu penilaian terhadap kesesuaian vertikal dan keselarasan horizontal antar-instrumen hukum yang berkaitan dengan pariwisata halal. Konstruk keempat adalah implikasi pengaturan pariwisata halal terhadap pembangunan hukum kepariwisataan yang

⁶⁴ Definisi adalah sesuatu yang dengan mengetahuinya, menjadi sebab mengetahui perkara yang didefinisikan. Darul Azka and Nailul Huda, *Sulam Al-Munawraq: Kajian Dan Penjelasan Ilmu Mantiq*, ed. by Zawjie Sahila (Lirboyo: Santri Salaf Press, 2012), p. 55

⁶⁵ Amenitas adalah sebuah bentuk fasilitas yang memberikan pelayanan bagi wisatawan untuk memenuhi berbagai kebutuhan selama tinggal atau berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata, baik berupa fasilitas umum maupun fasilitas pariwisata.

⁶⁶ Atraksi adalah pilihan aktivitas seni dan budaya yang tidak mengarah pada pornoaksi, pornografi, kemusyrikan, serta tetap menghormati nilai agama, etika sosial, dan budaya lokal.

⁶⁷ Aksesibilitas adalah seluruh sarana dan prasarana yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal menuju destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi dalam rangka menjamin kelancaran, kemudahan, kenyamanan, dan motivasi kunjungan wisata.

mencakup pembaruan substansi, penataan struktur, dan pembentukan budaya hukum. Secara ringkas, konstruk operasional penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

Tabel 1.4. Definisi Operasional Penelitian

Konstruk Penelitian	Definisi Operasional	Kategori Analisis
Politik hukum pengaturan pariwisata halal	Arah kebijakan hukum negara dalam menentukan kedudukan, bentuk, instrumen, substansi, dan tujuan pengaturan pariwisata halal	Arah kebijakan, pilihan instrumen, kedudukan pariwisata halal, relasi agama, ekonomi, pariwisata, dan negara
Dinamika pengaturan pariwisata halal	Perkembangan dan pergeseran pengaturan pariwisata halal dalam sistem hukum kepariwisataan Indonesia	Proses institusionalisasi, pembentukan kebijakan usaha pariwisata halal, deregulasi, <i>policy instrument shift</i> , dan desentralisasi
Sinkronisasi pengaturan	Kesesuaian vertikal antara instrumen hukum yang lebih rendah dan instrumen hukum yang lebih tinggi dalam pengaturan pariwisata halal	Kedudukan norma, validitas norma, kesesuaian dengan hierarki peraturan perundang-undangan
Harmonisasi pengaturan	Keselarasan horizontal antar-instrumen hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan pariwisata halal	Harmonisasi konseptual, substantif, terminologis, kelembagaan, sertifikasi, standar layanan, dan hubungan pusat-daerah
Pembangunan hukum kepariwisataan	Pembaruan hukum untuk menata penyelenggaraan pariwisata halal	Substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum

Untuk membaca keseluruhan persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka teori bertingkat. Pada tingkat *grand theory*, digunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah* dan negara hukum. *Maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya pendekatan sistem menurut Jasser Auda digunakan sebagai orientasi nilai bahwa pengaturan pariwisata halal tidak hanya diarahkan pada penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, tetapi juga pada pengembangan kualitas kehidupan manusia. Dalam konteks penelitian ini, pengembangan tersebut mencakup

peningkatan kualitas layanan, perlindungan wisatawan, pemberdayaan masyarakat lokal, penguatan ekonomi daerah, penghormatan terhadap budaya lokal, harmoni sosial, dan keberlanjutan destinasi. Sementara itu, negara hukum digunakan untuk menilai legalitas, kepastian hukum, kejelasan kewenangan, perlindungan hak, keadilan, kesetaraan, nondiskriminasi, serta kesesuaian pengaturan pariwisata halal dengan sistem hukum nasional.

Pada tingkat *middle range theory*, penelitian ini menggunakan teori politik hukum, teori perubahan hukum, teori hierarki hukum, dan harmonisasi hukum. Teori politik hukum digunakan untuk membaca arah dan pilihan kebijakan negara dalam pengaturan pariwisata halal. Teori perubahan hukum digunakan untuk menjelaskan perubahan istilah, bentuk instrumen, substansi, dan orientasi kebijakan pariwisata halal. Teori hierarki hukum digunakan untuk menilai kedudukan dan validitas instrumen hukum yang berkaitan dengan pariwisata halal. Adapun teori sinkronisasi dan harmonisasi hukum digunakan untuk menilai kesesuaian secara vertikal dan keselarasan horizontal antar-norma, terutama antara hukum kepariwisataan, hukum jaminan produk halal, Fatwa DSN-MUI, pedoman teknis, kebijakan sektoral, dan pengaturan di tingkat daerah.

Pada tingkat *applied theory*, penelitian ini menggunakan teori hukum pembangunan, teori sistem hukum, dan konsep pariwisata halal. Teori hukum pembangunan digunakan untuk menilai kemampuan pengaturan pariwisata halal sebagai sarana pembaruan dan pembangunan hukum kepariwisataan nasional. Di dalam penggunaannya, teori hukum pembangunan diperkuat dengan teori sistem hukum yang terdiri atas substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Penguatan ini diperlukan untuk menjelaskan bahwa pembangunan hukum kepariwisataan tidak hanya menyangkut pembentukan atau pembaruan norma hukum saja, tetapi juga penguatan kelembagaan dan pembentukan budaya hukum yang dapat mendukung penyelenggaraan pariwisata halal.

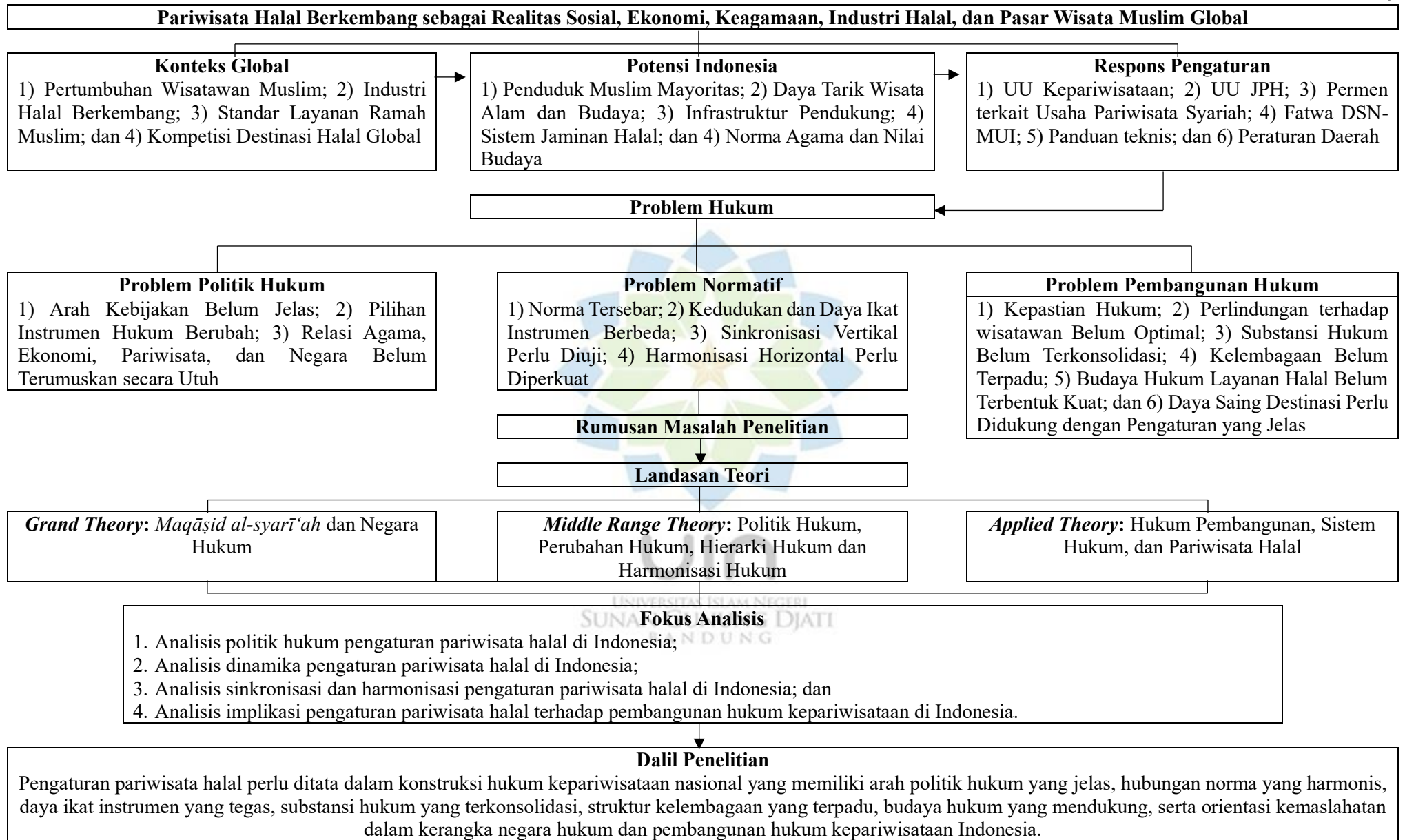
Selain teori-teori tersebut, konsep pariwisata halal digunakan sebagai konsep operasional untuk membatasi ruang lingkup objek penelitian. Pariwisata halal tidak direduksi hanya pada sertifikasi produk halal saja, tetapi dipahami sebagai sistem layanan kepariwisataan yang mencakup amenities, atraksi, dan aksesibilitas yang ramah terhadap kebutuhan wisatawan Muslim dan wisatawan lainnya yang membutuhkan. Amenitas mencakup fasilitas umum dan fasilitas

pariwisata yang mendukung kebutuhan wisatawan Muslim, seperti fasilitas ibadah, fasilitas bersuci, makanan dan minuman halal, akomodasi, pramuwisata, serta fasilitas pendukung lainnya. Atraksi mencakup pilihan aktivitas seni dan budaya yang tidak mengarah pada pornoaksi dan kemusyrikan serta tetap menghormati budaya lokal. Aksesibilitas mencakup dukungan transportasi, penunjuk arah menuju tempat ibadah, informasi layanan, serta ketersediaan pilihan makanan dan minuman bersertifikat halal pada simpul transportasi.

Alur penalaran penelitian ini bergerak dari fenomena perkembangan pariwisata halal menuju problem pengaturan hukum pariwisata halal di Indonesia. Pariwisata halal berkembang sebagai realitas sosial, ekonomi, keagamaan, industri halal, dan pasar wisata Muslim global. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan wisatawan Muslim, perkembangan industri halal, standar layanan ramah Muslim, dan kompetisi destinasi halal global. Dalam konteks Indonesia, perkembangan tersebut didukung oleh penduduk Muslim mayoritas, daya tarik wisata alam, budaya dan buatan, infrastruktur pendukung, sistem jaminan halal, serta norma agama dan nilai budaya dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

Perkembangan tersebut melahirkan respons pengaturan melalui Undang-Undang tentang Kepariwisata, Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, peraturan menteri terkait usaha pariwisata syariah, Fatwa DSN-MUI, panduan teknis, pedoman layanan pariwisata ramah Muslim, dan pengaturan di tingkat daerah. Namun, respons pengaturan tersebut memunculkan problem hukum yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian. Pertama, problem politik hukum, yaitu arah kebijakan belum jelas, pilihan instrumen hukum berubah, serta relasi antara agama, ekonomi, pariwisata, dan negara belum terumuskan secara utuh. Kedua, problem normatif, yaitu norma tersebar, kedudukan dan daya ikat instrumen berbeda, sinkronisasi vertikal perlu diuji, serta harmonisasi horizontal perlu diperkuat. Ketiga, problem pembangunan hukum, yaitu kepastian hukum belum kuat, perlindungan wisatawan belum optimal, substansi hukum belum terkonsolidasi, kelembagaan belum terpadu, budaya hukum layanan halal belum terbentuk, dan daya saing destinasi belum sepenuhnya didukung oleh pengaturan yang jelas.

Berdasarkan alur tersebut, kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Berdasarkan skema di atas, pariwisata halal dalam penelitian ini ditempatkan sebagai objek kajian hukum yang berangkat dari persoalan pengaturan dalam sistem hukum kepariwisataan nasional. Secara ontologis, pariwisata halal dipahami sebagai realitas sosial, ekonomi, keagamaan, dan hukum yang lahir dari kebutuhan wisatawan Muslim terhadap layanan pariwisata yang sesuai dengan prinsip halal. Pariwisata halal tidak hanya direduksi sebagai wisata religi atau penyediaan produk bersertifikat halal saja, tetapi merupakan sistem layanan kepariwisataan yang memperhatikan kebutuhan wisatawan Muslim dan tetap terbuka bagi wisatawan non-Muslim. Dengan demikian, objek material penelitian ini adalah aktivitas dan layanan kepariwisataan yang ramah terhadap kebutuhan wisatawan Muslim, sedangkan objek formalnya adalah pengaturan hukum pariwisata halal dalam sistem hukum kepariwisataan nasional.

Secara epistemologis, pariwisata halal dikaji melalui pendekatan ilmu hukum dengan menempatkan peraturan perundang-undangan, fatwa, kebijakan pemerintah, pedoman teknis, dan pengaturan di tingkat daerah sebagai sumber pengetahuan hukum. Pengetahuan mengenai pariwisata halal tidak hanya diperoleh dari teks norma hukum positif saja, tetapi juga dari hubungan antar-norma, perubahan instrumen pengaturan, arah kebijakan negara, dan praktik pembentukan kebijakan di tingkat pusat maupun daerah. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, konseptual, historis, dan politik hukum.

Secara aksiologis, pengaturan pariwisata halal diarahkan pada pencapaian kemaslahatan, kepastian hukum, inklusivitas, daya saing destinasi, dan keberlanjutan pembangunan pariwisata nasional. Nilai kemaslahatan menjadi penting karena pariwisata halal tidak boleh berhenti pada formalisasi simbol halal atau pemenuhan administratif melalui sertifikasi halal saja, tetapi harus memberi manfaat nyata bagi wisatawan, pelaku usaha, masyarakat lokal, pemerintah, dan pembangunan kepariwisataan. Dalam perspektif negara hukum, pengaturan tersebut juga harus memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemerintah untuk membina dan mengawasi, memberikan pedoman bagi pemerintah daerah, memberikan standar bagi pelaku usaha, memberikan perlindungan bagi wisatawan,

serta kepastian bagi masyarakat bahwa pengembangan pariwisata halal tetap menghormati nilai budaya, kemajemukan, dan kepentingan pembangunan daerah.

Berdasarkan kerangka teori dan konstruk tersebut, penelitian ini membangun beberapa asumsi khusus sebagai berikut. Pertama, pengaturan pariwisata halal yang tidak memiliki arah politik hukum yang jelas akan sulit ditempatkan secara tegas dalam sistem hukum kepariwisataan nasional. Kedua, dinamika pengaturan yang bergerak dari proses institusionalisasi, pembentukan kebijakan usaha pariwisata halal, deregulasi, pergeseran instrumen, hingga desentralisasi menunjukkan bahwa pengaturan pariwisata halal belum sepenuhnya terarah secara politik hukum. Ketiga, ketersebaran pengaturan pariwisata halal dalam berbagai instrumen menuntut sinkronisasi dan harmonisasi agar tidak menimbulkan ketidakpastian norma, perbedaan standar, dan tumpang tindih kewenangan. Keempat, pengaturan pariwisata halal hanya dapat berkontribusi terhadap pembangunan hukum kepariwisataan apabila memiliki kedudukan yang jelas, hubungan norma yang harmonis, substansi hukum yang terkonsolidasi, kelembagaan yang terpadu, budaya hukum yang mendukung, serta orientasi kemaslahatan dalam kerangka negara hukum.

Asumsi khusus tersebut melahirkan dalil penelitian bahwa pengaturan pariwisata halal yang tidak tersusun secara jelas dalam politik hukum nasional, tidak sinkron secara vertikal, dan tidak harmonis secara horizontal akan sulit menjadi dasar pembangunan hukum kepariwisataan yang berkepastian hukum. Sebaliknya, pengaturan pariwisata halal yang dibangun melalui arah politik hukum yang jelas, dinamika pengaturan yang terbaca secara utuh, hubungan norma yang harmonis, serta berorientasi pada *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kerangka negara hukum akan lebih mampu mendukung pembangunan hukum kepariwisataan yang responsif, inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini diarahkan pada empat fokus kajian yang saling berhubungan, yaitu politik hukum pengaturan pariwisata halal di Indonesia, dinamika pengaturan pariwisata halal di Indonesia, sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan pariwisata halal di Indonesia, serta implikasi pengaturan pariwisata halal terhadap pembangunan hukum kepariwisataan di Indonesia.